



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Panti Pijat Urut Tradisional (Pput) Dan Panti Pijat Urut Modern (Ppum)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000.
2. Foto Copy KTP pemohon.
3. Rekomendasi dari Kades/Lurah /Camat.
4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi, fotocopy SITU/HO
5. Foto Copy Ijazah pengobatan Tradisional.
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
7. Pas photo 3 x 6 sebanyak 2 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) Dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM)
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) Dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM)

Pengaduan Layanan